

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi
Kegiatan	: Operasional Pelayanan Informasi Publik
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government. e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

B. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah No . 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 17 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah sebagai kerangka kerja acuan dalam melaksanakan kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyediakan informasi melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

2. Tujuan

- Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

D. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik pada bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi di Kabupaten Pesisir Selatan demi terwujudnya Keterbukaan Informasi untuk menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

E. LOKASI

Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018 mencakup kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan
 - Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik
 - Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID
2. Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik.
3. Melaksanakan pakto integritas bagi Kepala OPD untuk berkomitmen mendukung keterbukaan informasi di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melakukan Bimbingan Teknis tentang Keterbukaan Informasi bagi Perangkat Daerah dan Nagari-Nagari.
5. Menerima permohonan dan pengaduan informasi publik serta memprosesnya.
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika guna peningkatan penyelenggaraan eGovernment.
7. Membuat laporan dalam pemanfaatan perencanaan dan pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informatika.

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018 sebesar Rp. 195.235.500,- (Seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.19.19.

H. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Operasional Pelayanan Informasi Publik sebagai sarana dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sehingga tercipta pelayanan informasi publik yang mudah diakses dan cepat.

I. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2018, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

No.	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan PO dan KAK												
2.	Penyusunan Regulasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik												
3.	Pelaksanaan Pakta Integritas dan RAD PPK B 03												
4.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID												
5.	Pengumpulan Data/Informasi, Penyusunan DIP/DIK dan Pelaporan B 06												
6.	Upload Data DIP/DIK ke Website PPID												
7.	Penyusunan RAD PPK B 09												
8.	Penyelesaian Administrasi Kegiatan												
9.	Pelayanan Informasi Publik												
10.	Evaluasi dan Pembuatan Laporan Kegiatan												

J. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika tahun 2018 adalah :

- Tersediannya informasi publik yang bisa diakses dengan mudah dan cepat serta tersedianya SDM yang mampu menyediakan dan melayani informasi publik.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government

Dibuat oleh :
Kasi Pelayanan e-Government/PPTK Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
dan Informatika

(dto)

(dto)

Drs. PURWANDRI
Pembina (IV/a)
NIP. 19650613 199703 1 001

SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19870323 201001 2 037

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700609 199703 1 002

